



PUTUSAN

Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Hamdani Barus;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 23 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar VII Beringin Gang Sukun Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang / Jalan Denai Gg. Bahtula No. 221 Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/719/IX/Res.4.2./2024/Res Narkoba tanggal 2 September 2024 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/719-B/IX/Res.4.2./2024/Res Narkoba tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.1000.000.000.-(satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (Metanfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram
 - 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong
 - 1(satu) unit timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi permohonannya tentang keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Endra Syahrizal, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Darwis Aryanto Purba, SH dan saksi Roberto Carlos Aritonang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya mengedarkan narkotika di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi untuk penyelidikan, setibanya di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Khairul Hamdani Lubis sedang berada didepan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Pardamean Pasaribu bersama

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menyamar sebagai pembeli menghampiri terdakwa lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menemui terdakwa untuk membeli sabu-shabu sambil mengatakan kepada terdakwa "Bang mau belanja satu gram" lalu saksi Pardamean Pasaribu mengatakan "Cari Sabunya yang bagus ya bang" kemudian terdakwa mengatakan "Iya tunggu dulu disini ya" lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menunggu ditempat tersebut sedangkan terdakwa bergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang, selanjutnya terdakwa pergi menemui Aswan (belum tertangkap) dan setelah bertemu Aswan (DPO) terdakwa meminta sabu sebanyak 1(satu) gram kepada Aswan (DPO) lalu Aswan (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberi upah uang rokok sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) bersama-sama pergi menemui saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang yang menunggu terdakwa dipekarangan rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) menimbang sabu-sabu tersebut dihadapan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang mengatakan "Udah pas timbangannya bang?" dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat itu datang para saksi Polisi langsung memiting serta menangkap terdakwa dan Aswan (DPO) namun saat itu Aswan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para saksi Polisi menyita 1(satu) bungkusan klip sedang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 (satu) koma nol satu gram, 7(tujuh) klip plastic kecil kosong dan 1(satu) unit timbangan digital dari tangan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Aswan (DPO) untuk dijualkan kepada pembeli dengan mendapat upah uang sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-DS29FI/IX/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandani MAIMUNAH,S.Si,M.Si pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) milik Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib, saksi Endra Syahrizal, saksi Pardamean Pasaribu, saksi Darwis Aryanto Purba, SH dan saksi Roberto Carlos Aritonang yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya mengedarkan narkotika di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke lokasi untuk penyelidikan, setibanya di Pasar VII Gang Sukun Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Khairul Hamdani Lubis sedang berada didepan rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menyamar sebagai pembeli menghampiri terdakwa lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menemui terdakwa untuk membeli sabu-shabu sambil mengatakan kepada terdakwa "Bang mau belanja satu gram" lalu saksi Pardamean Pasaribu mengatakan "Cari Sabunya yang bagus ya bang" kemudian terdakwa mengatakan "Iya tunggu dulu disini ya" lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang menunggu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut sedangkan terdakwa bergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang, selanjutnya terdakwa pergi menemui Aswan (belum tertangkap) dan setelah bertemu Aswan (DPO) terdakwa meminta sabu sebanyak 1(satu) gram kepada Aswan (DPO) lalu Aswan (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan memberi upah uang rokok sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) bersama-sama pergi menemui saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang yang menunggu terdakwa dipekarangan rumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama Aswan (DPO) menimbang sabu-sabu tersebut dihadapan saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang lalu saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang mengatakan "Udah pas timbangannya bang?" dan saat terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Pardamean Pasaribu bersama saksi Roberto Carlos Aritonang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan saat itu datang para saksi Polisi langsung memiting serta menangkap terdakwa dan Aswan (DPO) namun saat itu Aswan (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian para saksi Polisi menyita 1(satu) bungkus klip sedang berisi sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 (satu) koma nol satu gram, 7(tujuh) klip plastic kecil kosong dan 1(satu) unit timbangan digital dari tangan terdakwa, ketika diinterogasi terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Aswan (DPO) untuk dimiliki. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-DS29FI/IX/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandani MAIMUNAH,S.Si,M.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) milik Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRA SYAFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim dan diantaranya adalah Saksi, Roberto Carlos Aritonang, Pardamean Pasaribu dan Darwis Purba;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi yang menerangkan bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan telah diketahui bahwa Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu memesan narkoba jenis shabu 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyuruh Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi jalan kaki, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang sedang menimbang narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu Saksi dan Pardamean Pasaribu memegang tangan Terdakwa, kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Aswan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat bersih 1,01 (satu koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Aswan sudah ada sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ROBERTO CARLOS ARITONANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 1 (satu) tim dan diantaranya adalah Saksi, Roberto Carlos Aritonang, Pardamean Pasaribu dan Darwis Purba;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat laporan serta informasi yang menerangkan bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan telah diketahui bahwa Terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu di lokasi tersebut, lalu rekan Saksi yang bernama Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu memesan narkoba jenis shabu 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menyuruh Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi jalan kaki, kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang sedang menimbang narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Roberto Carlos Aritonang dan Pardamean Pasaribu Saksi dan Pardamean Pasaribu memegang tangan Terdakwa, kemudian rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Aswan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti, berat narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah dengan berat bersih 1,01 (satu koma satu) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Aswan sudah ada sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada petugas kepolisian yang berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkoba jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Aswan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Aswan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aswan sudah ada sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
2. 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-DS29FI/IX/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditandani MAIMUNAH,S.Si,M.Si pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) milik Terdakwa KHAIRUL HAMDANI LUBIS benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aswan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa tentang "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KHAIRUL HAMDANI BARUS** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga benar bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan orang;

Bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "Tanpa Hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "Melawan Hukum" merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada "tanpa hak", yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur "Melawan Hukum" lebih luas daripada "Tanpa Hak", namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Pasar VII Beringin, Gang Sukun, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena masalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua) orang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aswan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sudah ada sekitar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan Terdakwa, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa KHAIRUL HAMDANI BARUS adalah sebagai Wiraswasta, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak yang berkaitan dengan narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa anasir unsur di atas bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ke – 3 (tiga) menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar benar awalnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa dimana 2 (dua) orang laki-laki tersebut hendak memesan narkotika jenis shabu 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa hendak mencari Aswan, setelah Terdakwa berhasil menemukan Aswan Terdakwa dan Aswan pergi menemui 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang menunggu di rumah Terdakwa, sesampai Terdakwa dan Aswan di rumah Terdakwa Aswan dan Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu, pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis shabu kepada 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut menangkap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dari atas tanah / lantai pekarangan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Aswan untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tidak hanya kepada Aswan, terkadang Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari abang ataupun bos yang berada disekitaran rel kereta api Pasar VII;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan tersebut adalah 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,9528 (nol koma sembilan lima dua delapan) gram berat netto akhir 0,9408 (nol koma sembilan empat nol delapan) diduga mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah berperan sebagai penjual / pengedar Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (tiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledooi* Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu (Metamfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram, 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL HAMDANI BARUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu (Metanfetamina) berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram
 - 7 (tujuh) klip plastik kecil kosong
 - 1(satu) unit timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Erwinson Nababan, S.H.

t.t.d

David Sidik H. Simaremare, S.H.

t.t.d

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rismanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1884/Pid.Sus/2024/PN Lbp